



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 352 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama-sama instansi vertikal terkait, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. meneliti sumber dan tingkat pencemaran/perusakan lingkungan, serta meneliti perkiraan jenis dan besarnya dampak yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan;
 2. memeriksa kebenaran laporan masyarakat apabila sumber data berasal dari laporan/pengaduan masyarakat;

3. memberikan pembinaan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan upaya perbaikan guna mentaati Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup;
4. mengusulkan rekomendasi tindak lanjut baik menunda rekomendasi proses perijinan maupun pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. menginformasikan kepada masyarakat yang mungkin terdampak dan pihak pelapor mengenai temuan dan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup dan perkembangannya; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 September 2015

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.
 7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/352/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; d. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro; e. Kapolres Bojonegoro; f. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan g. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; c. Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro; d. Kepala Bagian Ops Polres Bojonegoro; e. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro; f. Kepala Sie Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; g. Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; i. Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan Pencemaran pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; j. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; k. Kepala Sub Bidang Pengawasan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; dan l. Purnomo, S..Sos, PPLHD (Staf pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

